



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**



**DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

**DENGAN**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI  
DALAM PEMBANGUNAN BIDANG PLANOLOGI  
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**

Nomor : PKS.17/PKTL/SETPKTL/HMS.1/9/2024

Nomor : 354AG/UN.17/B.KRJ/IX/2024

Pada hari ini kamis, tanggal dua puluh enam, bulan september, tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Pekanbaru, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.  
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan  
Alamat : Gedung Manggala Wanabhakti Blok I Lt. 7, Jalan Gatot Subroto, Jakarta 10270

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 94/TPA Tahun 2023 Tanggal 26 Juli 2023 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Dr. Marjoni Rachman, M.Si  
Jabatan : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda  
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 80, Air Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75124

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 229/YP.17/SK/XII/2020, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU.....

PIHAK KEDUA.....

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sementara secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda sebagai Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- c. PARA PIHAK bermaksud untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara fungsional perlu menjalin Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan secara bersinergi sebagai suatu bagian integral sistem pemerintahan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dalam Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menyusun, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut "Perjanjian" tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dalam Pembangunan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dengan ketentuan:

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 1

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dalam pembangunan bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK, khususnya pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dalam pembangunan bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan.

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 2

PARA PIHAK sepakat ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Pendidikan dan pengajaran dalam bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- b. Pengkajian, publikasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- c. Sosialisasi dan penyuluhan sebagai bagian dari pengabdian pada masyarakat dalam bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan; dan
- d. Peningkatan kapasitas dan dukungan sumber daya manusia.

PIHAK KESATU.....

PIHAK KEDUA.....

## PELAKSANAAN

## Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian ini, PARA PIHAK menindaklanjutinya dengan menyusun Rencana Pelaksanaan Program Kerja Sama.
- (2) Rencana Pelaksanaan Program Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tujuan, sasaran, output, tahapan dan jadwal pelaksanaan, personel yang terlibat, pembiayaan, serta hal lain-lain yang dianggap perlu sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian ini, PARA PIHAK menunjuk satuan kerja/organisasi sebagai Pelaksana Kerja Sama sebagai berikut:
  - a. PIHAK KESATU menunjuk:
    - 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
    - 2) Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan;
    - 3) Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan;
    - 4) Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan;
    - 5) Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor
    - 6) Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan; dan
    - 7) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I s. d XXII.
  - b. PIHAK KEDUA menunjuk:
    - 1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
    - 2) Sekolah Pascasarjana;
    - 3) Fakultas Pertanian;
    - 4) Fakultas Hukum;
    - 5) Fakultas Teknik; dan
    - 6) Program Studi Kehutanan
- (4) Rencana Pelaksanaan Program Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## HAK DAN KEWAJIBAN

## Pasal 4

- (1) PARA PIHAK berkewajiban untuk:
  - a. Memberikan dukungan personel, tenaga ahli dan/atau tenaga teknis sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Perjanjian ini;
  - b. Melaksanakan kegiatan kerja sama sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Program Kerja Sama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK berhak untuk:
  - a. Menerima dukungan terkait ruang lingkup kerja sama yang telah disepakati; dan
  - b. Memanfaatkan hasil kerja sama yang dihasilkan dalam mendukung tugas dan fungsi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU.....

PIHAK KEDUA.....

## KOORDINASI DAN EVALUASI

## Pasal 5

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pertemuan secara berkala dalam rangka koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini dan hasilnya dapat digunakan sebagai bahan laporan serta bahan masukan untuk menyusun rencana kerja tahun berikutnya.

## KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI

## Pasal 6

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan dari Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi baik sebagian maupun keseluruhan.
- (3) PARA PIHAK baik pribadi maupun bersama-sama tidak akan memberikan data dan informasi apapun baik sebagian maupun seluruhnya, yang diperoleh berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dalam Perjanjian ini, kecuali bila hal tersebut secara tegas dimungkinkan oleh ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK menunjuk pihak lain di luar Perjanjian Kerja Sama ini maka PARA PIHAK harus mencantumkan pengaturan tentang kerahasiaan data dan informasi yang sesuai dengan Perjanjian ini.
- (5) Ketentuan tentang kerahasiaan data dan informasi ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK paling lama untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Perjanjian ini berakhir
- (6) PARA PIHAK dilarang menggunakan data dan informasi sebagai dasar dalam penyelesaian masalah sengketa.

## KEKAYAAN INTELEKTUAL

## Pasal 7

- (1) Kekayaan Intelektual selanjutnya disingkat KI, KI PARA PIHAK yang dimiliki sebelum dilaksanakannya Perjanjian ini akan tetap menjadi milik PIHAK yang memiliki sebelumnya.
- (2) KI atas hasil yang diperoleh dari kegiatan berdasarkan Perjanjian, termasuk hak atas semua catatan, laporan, peta, hasil survey, foto, video dan informasi yang bersifat fisik maupun non fisik dan seluruh hak lain yang melekat pada kegiatan Perjanjian ini serta hak atas master data, informasi, foto, video, laporan dan

PIHAK KESATU.....*k*PIHAK KEDUA.....*m*

publikasi apapun yang dihasilkan dari Perjanjian ini akan menjadi milik bersama PARA PIHAK.

- (3) PIHAK yang membawa KI yang telah ada sebelum Perjanjian ini berlaku, harus memastikan bahwa KI dimaksud tidak melanggar KI pihak lain dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak lain menyangkut pelaksanaan KI bawaan dimaksud.
- (4) KI yang telah dimiliki oleh masing-masing PIHAK atau PARA PIHAK sebelum pelaksanaan Perjanjian ini dapat digunakan untuk pelaksanaan kerja sama ini dengan persetujuan dari PIHAK yang memiliki KI tersebut.
- (5) KI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat digunakan oleh PIHAK lainnya untuk kegiatan di luar ruang lingkup dari Perjanjian ini kecuali telah mendapatkan izin terlebih dahulu dari PIHAK yang memiliki KI tersebut.
- (6) KI yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini:
  - a. Apabila merupakan pengembangan dari KI yang dibawa salah satu PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan tetap menjadi milik PIHAK tersebut; atau
  - b. Apabila merupakan KI baru, akan menjadi milik PARA PIHAK, yang beban pembiayaan maupun pembagian royaltinya akan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama sesuai dengan kontribusi PARA PIHAK, tanpa mengurangi hak moral dari penemu atau pencipta atau pendesainnya.
- (7) KI yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian ini dapat dimanfaatkan secara non-komersial oleh masing-masing PIHAK maupun PARA PIHAK dengan menyebutkan sumber data.
- (8) PARA PIHAK harus saling berkonsultasi dan memperoleh izin sebelum menggunakan, menggandakan, memperbanyak, mengalihkan, menjual, menayangkan, menyiarkan seluruh atau sebagian, mendistribusikan seluruh atau sebagian program-program yang diperoleh dari kegiatan berdasarkan Perjanjian ini.
- (9) Setiap publikasi dalam bentuk apapun harus mencantumkan logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda akan tetap melekat sepanjang tidak diubah dengan ketentuan lain oleh PARA PIHAK.

#### PUBLIKASI

##### Pasal 8

- (1) Masing-masing PIHAK berhak untuk menyebarkan informasi publik mengenai kegiatannya berdasarkan Perjanjian ini yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK yang akan menyebarkan informasi publik tersebut harus berupaya untuk memastikan bahwa informasi publik yang akan disebarkan tidak akan mencemarkan nama baik PIHAK lainnya.
- (3) PARA PIHAK dapat membuat publikasi dan/atau menyelenggarakan diseminasi yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
- (4) Setiap publikasi dan/atau diseminasi dimaksud harus mencantumkan bahwa publikasi dan/atau diseminasi tersebut berasal dari kegiatan bersama PARA PIHAK serta memperhatikan etika publikasi yang berlaku.

PIHAK KESATU.....*k*

PIHAK KEDUA.....*PA*

## JANGKA WAKTU

## Pasal 9

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila diperlukan, Perjanjian ini dapat diperpanjang maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK akan mengakhiri Perjanjian ini, PIHAK tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

## KEADAAN KAHAR

## Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan bukan merupakan kesalahan.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan, namun tidak terbatas pada:
  - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami dan banjir);
  - b. Kebakaran;
  - c. Perang, huru hara, pemogokan, pemberontakan, terorisme, invasi dan wabah penyakit yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan kerja sama.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena dampak keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar.
- (4) Dalam hal keadaan kahar terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang berdampak pada ketidakmampuan salah satu PIHAK dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian maka pihak yang terkena dampak keadaan kahar tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian.

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

## Pasal 11

- (1) Dalam hal di kemudian hari terdapat perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan dengan cara mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai kata sepakat, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur hukum, dengan memilih kedudukan hukum di Pengadilan Negeri sesuai dengan kesepakatan.

PIHAK KESATU.....*ks*PIHAK KEDUA.....*ni*

## PEMBIAYAAN

## Pasal 12

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada anggaran belanja PARA PIHAK secara proporsional dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengaturan pembiayaan untuk setiap kerja sama akan dijabarkan dalam rencana anggaran biaya yang disetujui oleh PARA PIHAK.

## KORESPONDENSI

## Pasal 13

- (1) Setiap dokumen, pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, dan/atau komunikasi lainnya, yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis oleh PARA PIHAK dan disampaikan baik secara langsung atau dengan pos tercatat atau melalui faksimile/surat elektronik ke alamat korespondensi berikut:

## a. PIHAK KESATU

- 1) Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan  
Cq. Bagian Program Evaluasi Hukum dan Kerja Sama Teknik,  
Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 8, Jl. Gatot Subroto, Jakarta  
Telepon : (021) 5730 193  
Faksimile : (021) 5734 632  
Email : hktplanologi@gmail.com
- 2) Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan  
Gd. Manggala Wanabakti Blok I Lantai 7, Jl. Gatot Subroto, Jakarta  
Telepon : (021) 5730 335  
Faksimile : (021) 5730 111  
Email : tu.ipsdh@gmail.com
- 3) Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan  
Gd. Manggala Wanabakti Blok 7 Lantai 5, Jl. Gatot Subroto, Jakarta  
Telepon : (021) 5730 321  
Faksimile : (021) 5430 321  
Email : dit.rpp@gmail.com
- 4) Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan  
Gd. Manggala Wanabakti Blok I Lantai 7, Jl. Gatot Subroto, Jakarta  
Telepon : (021) 5733 434  
Faksimile : (021) 5733 434  
Email : pengukuhan100@gmail.com

- 5) Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor  
Gd. Manggala Wanabakti Blok 4 Lantai 6, Jl. Gatot Subroto, Jakarta  
Telepon : (021) 5790 2982  
Faksimile : (021) 5790 2982  
Email : pdlkws@menlhk.go.id / tupdlkws@gmail.com
- 6) Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan  
Gd. Manggala Wanabakti Blok 4 Lantai 6, Jl. Gatot Subroto, Jakarta  
Telepon : (021) 5705 090  
Faksimile : (021) 5705 090  
Email : pdluk.pktl@gmail.com
- 7) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah IV  
Samarinda  
JL. Rapak Indah, No. 184 Rt. 36, Karang Asem Ulu, Samarinda, Kalimantan  
Timur, Indonesia  
Telepon : (0541) 6276854  
Faksimile : (0541) 6276852  
Email : www.bpkh4.dephut.go.id

Untuk BPKHTL Wilayah I s.d. XXII selain BPKHTL Wilayah IV Samarinda dapat disampaikan melalui Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

b. PIHAK KEDUA

- 1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;  
Jl. Ir. H. Juanda No. 80, Air Hitam, Samarinda Ulu (Gedung Rektorat Lt.2)  
Nama : Dr. Andi Indrawati, S.E., M.M., Ak  
Telepon : 085244244188  
Email : andiindrawaty@yahoo.com
- 2) Sekolah Pascasarjana;  
Jl. Ir. H. Juanda No. 80, Air Hitam, Samarinda Ulu (Gedung Fakultas Pascasarjana)  
Nama : Prof. Dr. Ir. Bohari Yusuf, M.Si  
Telepon : 0813 5076 6766  
Email : bohariyusuf511@gmail.com
- 3) Fakultas Pertanian;  
Jl. Ir. H. Juanda No. 80, Air Hitam, Samarinda Ulu (Gedung Fakultas Pertanian)  
Nama : Dr. Ir. H. Zuhdi Yahya, M.P.  
Telepon : 0821 4914 8778  
Email : zuhdiyahya64@gmail.com

- 4) Fakultas Hukum;  
 Jl. Ir. H. Juanda No. 80, Air Hitam, Samarinda Ulu (Gedung Fakultas Hukum)  
 Nama : Sukindar, S.H., M.H.  
 Telepon : 0823 2355 5678  
 Email : sukindar1974@gmail.com
- 5) Fakultas Teknik;  
 Jl. Ir. H. Juanda No. 80, Air Hitam, Samarinda Ulu (Gedung Fakultas Teknik)  
 Nama : Dr. Tukimun, S.T., M.T.  
 Telepon : 0812 5304 414  
 Email : tukimun@untag-smd.ac.id
- 6) Program Studi Kehutanan;  
 Jl. Ir. H. Juanda No. 80, Air Hitam, Samarinda Ulu (Gedung Fakultas Pertanian)  
 Nama : Dr. Ir. H. Mohammad Taufan Tirkaamina, M.P.  
 Telepon : 0811 552 905  
 Email : taufan\_ta@yahoo.co.id

## ADENDUM

## Pasal 14

- (1) Perubahan, penambahan, dan/atau pembaruan isi Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan dan persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam suatu adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

## PENUTUP

## Pasal 15

Perjanjian ini disusun dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta dibuat dalam rangkap (2), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,



Dr. Marjoni Rachman, M.Si.



Dr. Hanif Faisal Nurofiq, S.Hut., M.P.

PIHAK KESATU.....

PIHAK KEDUA.....